



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR **77** TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 178 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, DAN PEDOMAN  
PENGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN CILACAP  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 178 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Cilacap Nomor: S-391/WPB.14/KP.15/2021 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 178 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 178 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 178 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 178 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 178), di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

13. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
14. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
15. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
16. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa Berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
17. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
18. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
19. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Besaran rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap Desa;
- b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
- c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
- d. Alokasi Formula setiap Desa.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah.
- (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Dasar setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan rumus:  

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa	=	Alokasi Afirmasi setiap Desa
DD	=	Pagu Dana Desa Nasional
DST	=	jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT	=	jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk tinggi



- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c dihitung dengan rumus:  

$$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,01 \times \text{Jumlah Desa})$$
 Keterangan :  
 AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa  
 DD = pagu Dana Desa nasional
- (2) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik.
- (3) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan indikator penilaian:
  - a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
  - b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
    1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
    2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
    3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
    4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (4) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDesa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDesa.
- (5) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2, dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.
- (6) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3, dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian output Dana Desa.
- (7) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4, dinilai dari perubahan skor Indek Desa Membangun, perubahan status Desa, status Desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.
- (8) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (9) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dihitung dengan bobot dan data penghitungan:
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:  
$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Cilacap

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Cilacap

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Cilacap

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Cilacap

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Cilacap
- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (4) Bupati melakukan penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data penghitungan mutakhir.
- (5) Data penghitungan mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan data yang dimiliki oleh Bupati yang bersumber dari instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

7. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besaran Dana Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp. 299.567.198.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang dialokasikan untuk 269 (dua ratus enam puluh sembilan) Desa, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Alokasi Dasar sebesar Rp.187.943.601.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus satu ribu rupiah);
  - b. Alokasi Afiriasi sebesar Rp.514.773.000,- (lima ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
  - c. Alokasi Kinerja sebesar Rp.7.780.131.000,-(tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah); dan
  - d. Alokasi Formula sebesar Rp.103.328.693.000,-(seratus tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Rincian besaran Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal **30 JUN 2021**

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal **30 JUN 2021**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,



FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR **77**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR **77** TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 178 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA  
 PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, DAN PEDOMAN  
 PENGGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA DI  
 KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA  
 DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3301012001	Kedungreja	Tambakreja	721.575.000	-	288.153.000	323.196.000	1.332.924.000
2	3301012002	Kedungreja	Bumireja	721.575.000	-	-	417.311.000	1.138.886.000
3	3301012003	Kedungreja	Ciklapa	801.576.000	-	-	416.790.000	1.218.366.000
4	3301012004	Kedungreja	Kedungreja	721.575.000	-	-	428.551.000	1.150.126.000
5	3301012005	Kedungreja	Tambaksari	801.576.000	-	-	440.941.000	1.242.517.000
6	3301012006	Kedungreja	Rejamulya	721.575.000	-	-	421.811.000	1.143.386.000
7	3301012007	Kedungreja	Sidanegara	721.575.000	-	-	431.208.000	1.152.783.000
8	3301012008	Kedungreja	Kaliwungu	721.575.000	-	-	370.427.000	1.092.002.000
9	3301012009	Kedungreja	Jatisari	721.575.000	-	288.153.000	376.832.000	1.386.560.000
10	3301012010	Kedungreja	Bangunreja	721.575.000	-	-	326.055.000	1.047.630.000
11	3301012011	Kedungreja	Bojongsari	721.575.000	-	-	326.267.000	1.047.842.000
12	3301022001	Kesugihan	Menganti	801.576.000	-	-	494.891.000	1.296.467.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	3301022002	Kesugihan	Slarang	801.576.000	-	-	343.705.000	1.145.281.000
14	3301022003	Kesugihan	Kesugihan	721.575.000	-	-	341.907.000	1.063.482.000
15	3301022004	Kesugihan	Kalisabuk	801.576.000	-	-	403.112.000	1.204.688.000
16	3301022005	Kesugihan	Karangkandri	721.575.000	-	-	279.162.000	1.000.737.000
17	3301022006	Kesugihan	Kuripan	721.575.000	-	-	392.855.000	1.114.430.000
18	3301022007	Kesugihan	Dondong	721.575.000	-	-	515.612.000	1.237.187.000
19	3301022008	Kesugihan	Planjan	721.575.000	-	-	412.853.000	1.134.428.000
20	3301022009	Kesugihan	Ciwuni	641.574.000	-	-	295.744.000	937.318.000
21	3301022010	Kesugihan	Karangjengkol	721.575.000	-	-	520.825.000	1.242.400.000
22	3301022011	Kesugihan	Keleng	641.574.000	-	-	217.239.000	858.813.000
23	3301022012	Kesugihan	Pesanggrahan	641.574.000	-	-	220.622.000	862.196.000
24	3301022013	Kesugihan	Bulupayung	721.575.000	-	-	333.291.000	1.054.866.000
25	3301022014	Kesugihan	Kuripan Kidul	721.575.000	-	-	371.567.000	1.093.142.000
26	3301022015	Kesugihan	Jangrana	721.575.000	-	-	396.611.000	1.118.186.000
27	3301022016	Kesugihan	Kesugihan Kidul	721.575.000	-	288.153.000	297.602.000	1.307.330.000
28	3301032001	Adipala	Welahan Wetan	721.575.000	-	-	327.998.000	1.049.573.000
29	3301032002	Adipala	Glempangpasir	721.575.000	-	-	328.094.000	1.049.669.000
30	3301032003	Adipala	Pedasong	641.574.000	-	-	153.533.000	795.107.000
31	3301032004	Adipala	Karangbenda	641.574.000	-	-	257.953.000	899.527.000
32	3301032005	Adipala	Karanganyar	641.574.000	-	288.153.000	244.096.000	1.173.823.000
33	3301032006	Adipala	Bunton	721.575.000	-	-	271.124.000	992.699.000
34	3301032007	Adipala	Wlahar	641.574.000	-	-	218.984.000	860.558.000
35	3301032008	Adipala	Penggalang	721.575.000	-	-	240.123.000	961.698.000
36	3301032009	Adipala	Adipala	801.576.000	-	-	252.171.000	1.053.747.000
37	3301032010	Adipala	Adireja Kulon	641.574.000	-	288.153.000	177.425.000	1.107.152.000



1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	3301032011	Adipala	Adireja Wetan	641.574.000	-	-	209.568.000	851.142.000
39	3301032012	Adipala	Adiraja	721.575.000	-	288.153.000	388.311.000	1.398.039.000
40	3301032013	Adipala	Doplang	721.575.000	-	-	339.697.000	1.061.272.000
41	3301032014	Adipala	Kalikudi	721.575.000	-	-	302.899.000	1.024.474.000
42	3301032015	Adipala	Karangsari	721.575.000	-	-	480.429.000	1.202.004.000
43	3301032016	Adipala	Gombolharjo	641.574.000	-	-	246.343.000	887.917.000
44	3301042001	Binangun	Jati	641.574.000	-	-	167.158.000	808.732.000
45	3301042002	Binangun	Kepudang	641.574.000	-	-	187.553.000	829.127.000
46	3301042003	Binangun	Jepara Kulon	721.575.000	-	-	271.752.000	993.327.000
47	3301042004	Binangun	Widarapayung Kulon	641.574.000	-	-	260.077.000	901.651.000
48	3301042005	Binangun	Jepara Wetan	721.575.000	-	-	232.527.000	954.102.000
49	3301042006	Binangun	Bangkal	641.574.000	-	-	203.333.000	844.907.000
50	3301042007	Binangun	Binangun	641.574.000	-	-	274.379.000	915.953.000
51	3301042008	Binangun	Widarapayung Wetan	721.575.000	-	-	284.500.000	1.006.075.000
52	3301042009	Binangun	Alangamba	641.574.000	-	-	245.511.000	887.085.000
53	3301042010	Binangun	Pasuruhan	641.574.000	-	-	297.086.000	938.660.000
54	3301042011	Binangun	Sidaaurip	721.575.000	-	-	294.147.000	1.015.722.000
55	3301042012	Binangun	Pagubugan	641.574.000	-	-	301.160.000	942.734.000
56	3301042013	Binangun	Pesawahan	641.574.000	-	-	278.565.000	920.139.000
57	3301042014	Binangun	Kemojing	641.574.000	-	-	178.984.000	820.558.000
58	3301042015	Binangun	Karangnangka	561.574.000	-	-	182.239.000	743.813.000
59	3301042016	Binangun	Sidayu	641.574.000	-	-	238.490.000	880.064.000
60	3301042017	Binangun	Pagubugan Kulon	641.574.000	-	288.153.000	241.284.000	1.171.011.000
61	3301052001	Nusawungu	Karangtawang	721.575.000	-	-	285.742.000	1.007.317.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	3301062010	Kroya	Bajing	721.575.000	-	-	301.738.000	1.023.313.000
88	3301062011	Kroya	Gentasari	801.576.000	-	-	653.639.000	1.455.215.000
89	3301062012	Kroya	Kedawung	721.575.000	-	-	332.132.000	1.053.707.000
90	3301062013	Kroya	Mujur	721.575.000	-	-	294.500.000	1.016.075.000
91	3301062014	Kroya	Buntu	641.574.000	-	-	190.325.000	831.899.000
92	3301062015	Kroya	Karangturi	641.574.000	-	288.153.000	284.927.000	1.214.654.000
93	3301062016	Kroya	Bajing Kulon	721.575.000	-	-	311.222.000	1.032.797.000
94	3301062017	Kroya	Mujur Lor	641.574.000	-	-	256.609.000	898.183.000
95	3301072001	Maos	Karangkemiri	641.574.000	-	-	241.243.000	882.817.000
96	3301072002	Maos	Karangrena	721.575.000	-	-	272.794.000	994.369.000
97	3301072003	Maos	Maos Kidul	721.575.000	-	-	223.192.000	944.767.000
98	3301072004	Maos	Maos Lor	721.575.000	-	-	251.837.000	973.412.000
99	3301072005	Maos	Kalijaran	641.574.000	-	-	261.615.000	903.189.000
100	3301072006	Maos	Mernek	721.575.000	-	288.153.000	276.357.000	1.286.085.000
101	3301072007	Maos	Parisihan	641.574.000	-	-	237.510.000	879.084.000
102	3301072008	Maos	Glempang	721.575.000	-	-	259.644.000	981.219.000
103	3301072009	Maos	Karangreja	641.574.000	-	-	104.143.000	745.717.000
104	3301072010	Maos	Klapagada	641.574.000	-	-	136.860.000	778.434.000
105	3301082001	Jeruklegi	Trithi Wetan	801.576.000	-	-	360.720.000	1.162.296.000
106	3301082002	Jeruklegi	Sumingkir	721.575.000	-	-	374.128.000	1.095.703.000
107	3301082003	Jeruklegi	Jeruklegi Wetan	721.575.000	-	-	324.657.000	1.046.232.000
108	3301082004	Jeruklegi	Brebeg	641.574.000	-	288.153.000	352.794.000	1.282.521.000
109	3301082005	Jeruklegi	Jeruklegi Kulon	721.575.000	-	-	501.031.000	1.222.606.000
110	3301082006	Jeruklegi	Cilibang	641.574.000	-	-	290.843.000	932.417.000
111	3301082007	Jeruklegi	Mandala	561.574.000	-	-	178.656.000	740.230.000
112	3301082008	Jeruklegi	Karangkemiri	641.574.000	-	-	363.280.000	1.004.854.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	3301122011	Karangpucung	Ciruyung	641.574.000	-	-	236.534.000	878.108.000
165	3301122012	Karangpucung	Pamulihan	641.574.000	-	-	409.835.000	1.051.409.000
166	3301122013	Karangpucung	Tayem Timur	721.575.000	-	-	428.384.000	1.149.959.000
167	3301122014	Karangpucung	Sidamulya	641.574.000	-	-	324.269.000	965.843.000
168	3301132001	Cimanggu	Panimbang	721.575.000	-	-	298.012.000	1.019.587.000
169	3301132002	Cimanggu	Bantarmanagu	721.575.000	-	-	519.389.000	1.240.964.000
170	3301132003	Cimanggu	Bantarpanjang	801.576.000	-	-	316.202.000	1.117.778.000
171	3301132004	Cimanggu	Cimanggu	721.575.000	-	-	416.005.000	1.137.580.000
172	3301132005	Cimanggu	Cilempuyang	721.575.000	-	-	457.486.000	1.179.061.000
173	3301132006	Cimanggu	Negarajati	721.575.000	-	-	490.754.000	1.212.329.000
174	3301132007	Cimanggu	Cisalak	641.574.000	-	-	564.131.000	1.205.705.000
175	3301132008	Cimanggu	Cibalung	721.575.000	-	-	622.881.000	1.344.456.000
176	3301132009	Cimanggu	Karangsari	721.575.000	171.591.000	-	650.996.000	1.544.162.000
177	3301132010	Cimanggu	Kutabima	721.575.000	-	-	465.869.000	1.187.444.000
178	3301132011	Cimanggu	Pesahangan	641.574.000	-	-	422.885.000	1.064.459.000
179	3301132012	Cimanggu	Cijati	721.575.000	-	-	460.373.000	1.181.948.000
180	3301132013	Cimanggu	Karangreja	721.575.000	-	-	530.659.000	1.252.234.000
181	3301132014	Cimanggu	Rejodadi	721.575.000	-	-	452.885.000	1.174.460.000
182	3301132015	Cimanggu	Mandala	721.575.000	-	-	554.039.000	1.275.614.000
183	3301142001	Majenang	Pahonjean	801.576.000	-	-	824.484.000	1.626.060.000
184	3301142002	Majenang	Salebu	801.576.000	-	-	908.634.000	1.710.210.000
185	3301142003	Majenang	Cibeunying	721.575.000	-	-	630.664.000	1.352.239.000
186	3301142004	Majenang	Jenang	801.576.000	-	-	699.071.000	1.500.647.000
187	3301142005	Majenang	Sindangsari	721.575.000	-	-	376.652.000	1.098.227.000
188	3301142006	Majenang	Cilopadang	721.575.000	-	-	421.599.000	1.143.174.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	3301082009	Jeruklegi	Jambusari	721.575.000	-	-	396.579.000	1.118.154.000
114	3301082010	Jeruklegi	Prapagan	641.574.000	-	-	436.393.000	1.077.967.000
115	3301082011	Jeruklegi	Sawangan	641.574.000	-	-	335.878.000	977.452.000
116	3301082012	Jeruklegi	Citepus	641.574.000	-	-	442.992.000	1.084.566.000
117	3301082013	Jeruklegi	Trith Lor	801.576.000	-	288.153.000	360.303.000	1.450.032.000
118	3301092001	Kawunganten	Grugu	641.574.000	-	-	408.936.000	1.050.510.000
119	3301092002	Kawunganten	Bringkeng	641.574.000	-	-	355.962.000	997.536.000
120	3301092003	Kawunganten	Ujungmanik	801.576.000	-	-	389.775.000	1.191.351.000
121	3301092004	Kawunganten	Kubangkangkung	721.575.000	-	-	596.426.000	1.318.001.000
122	3301092005	Kawunganten	Bojong	801.576.000	-	-	620.405.000	1.421.981.000
123	3301092006	Kawunganten	Mentasan	721.575.000	-	-	356.015.000	1.077.590.000
124	3301092007	Kawunganten	Kalijeruk	721.575.000	-	-	526.449.000	1.248.024.000
125	3301092008	Kawunganten	Kawunganten	801.576.000	-	-	500.713.000	1.302.289.000
126	3301092009	Kawunganten	Sarwadadi	721.575.000	-	-	506.295.000	1.227.870.000
127	3301092010	Kawunganten	Kawunganten Lor	721.575.000	-	-	396.583.000	1.118.158.000
128	3301092014	Kawunganten	Babakan	641.574.000	-	288.153.000	209.344.000	1.139.071.000
129	3301092015	Kawunganten	Sidaurip	641.574.000	-	-	310.759.000	952.333.000
130	3301102001	Gandrungmangu	Gandrungmangu	721.575.000	-	-	383.467.000	1.105.042.000
131	3301102002	Gandrungmangu	Gandrungmanis	721.575.000	-	-	437.439.000	1.159.014.000
132	3301102003	Gandrungmangu	Cisumur	801.576.000	-	-	367.678.000	1.169.254.000
133	3301102004	Gandrungmangu	Karanganyar	721.575.000	-	-	304.758.000	1.026.333.000
134	3301102005	Gandrungmangu	Cinangsi	721.575.000	-	-	394.236.000	1.115.811.000
135	3301102006	Gandrungmangu	Karanggingtung	721.575.000	-	-	785.924.000	1.507.499.000
136	3301102007	Gandrungmangu	Rungkang	641.574.000	-	-	389.424.000	1.030.998.000
137	3301102008	Gandrungmangu	Sidaurip	721.575.000	-	-	399.959.000	1.121.534.000



1	2	3	4	5	6	7	8	9
138	3301102009	Gandrungmangu	Gintungreja	721.575.000	-	-	434.762.000	1.156.337.000
139	3301102010	Gandrungmangu	Layansari	801.576.000	-	-	559.775.000	1.361.351.000
140	3301102011	Gandrungmangu	Bulusari	721.575.000	-	-	369.753.000	1.091.328.000
141	3301102012	Gandrungmangu	Muktisari	721.575.000	-	-	451.627.000	1.173.202.000
142	3301102013	Gandrungmangu	Wringinharjo	721.575.000	-	-	450.166.000	1.171.741.000
143	3301102014	Gandrungmangu	Kertajaya	721.575.000	-	-	473.731.000	1.195.306.000
144	3301112001	Sidareja	Tinggarijaya	721.575.000	-	-	423.264.000	1.144.839.000
145	3301112002	Sidareja	Sidareja	721.575.000	-	-	278.705.000	1.000.280.000
146	3301112003	Sidareja	Sidamulya	641.574.000	-	-	182.730.000	824.304.000
147	3301112004	Sidareja	Kunci	721.575.000	-	-	601.037.000	1.322.612.000
148	3301112005	Sidareja	Karanggedang	641.574.000	-	288.153.000	483.013.000	1.412.740.000
149	3301112006	Sidareja	Penyarang	721.575.000	-	288.153.000	514.975.000	1.524.703.000
150	3301112007	Sidareja	Tegalsari	721.575.000	-	-	346.357.000	1.067.932.000
151	3301112008	Sidareja	Margasari	721.575.000	-	288.153.000	342.225.000	1.351.953.000
152	3301112009	Sidareja	Gunungreja	641.574.000	-	-	198.562.000	840.136.000
153	3301112010	Sidareja	Sudagaran	721.575.000	-	288.153.000	323.368.000	1.333.096.000
154	3301122001	Karangpucung	Cidadap	641.574.000	-	-	453.993.000	1.095.567.000
155	3301122002	Karangpucung	Pangawaren	721.575.000	-	-	495.099.000	1.216.674.000
156	3301122003	Karangpucung	Gunungtelu	721.575.000	-	-	549.005.000	1.270.580.000
157	3301122004	Karangpucung	Sindangbarang	721.575.000	-	288.153.000	614.336.000	1.624.064.000
158	3301122005	Karangpucung	Karangpucung	721.575.000	-	-	439.370.000	1.160.945.000
159	3301122006	Karangpucung	Ciporos	801.576.000	-	288.153.000	527.666.000	1.617.395.000
160	3301122007	Karangpucung	Tayem	641.574.000	-	-	417.602.000	1.059.176.000
161	3301122008	Karangpucung	Bengbulang	641.574.000	-	-	400.562.000	1.042.136.000
162	3301122009	Karangpucung	Surusunda	721.575.000	-	-	421.693.000	1.143.268.000
163	3301122010	Karangpucung	Babakan	721.575.000	-	-	308.443.000	1.030.018.000



1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	3301122011	Karangpucung	Ciruyung	641.574.000	-	-	236.534.000	878.108.000
165	3301122012	Karangpucung	Pamulihan	641.574.000	-	-	409.835.000	1.051.409.000
166	3301122013	Karangpucung	Tayem Timur	721.575.000	-	-	428.384.000	1.149.959.000
167	3301122014	Karangpucung	Sidamulya	641.574.000	-	-	324.269.000	965.843.000
168	3301132001	Cimanggu	Panimbang	721.575.000	-	-	298.012.000	1.019.587.000
169	3301132002	Cimanggu	Bantarmanagu	721.575.000	-	-	519.389.000	1.240.964.000
170	3301132003	Cimanggu	Bantarpanjang	801.576.000	-	-	316.202.000	1.117.778.000
171	3301132004	Cimanggu	Cimanggu	721.575.000	-	-	416.005.000	1.137.580.000
172	3301132005	Cimanggu	Cilempuyang	721.575.000	-	-	457.486.000	1.179.061.000
173	3301132006	Cimanggu	Negarajati	721.575.000	-	-	490.754.000	1.212.329.000
174	3301132007	Cimanggu	Cisalak	641.574.000	-	-	564.131.000	1.205.705.000
175	3301132008	Cimanggu	Cibalung	721.575.000	-	-	622.881.000	1.344.456.000
176	3301132009	Cimanggu	Karangsari	721.575.000	171.591.000	-	650.996.000	1.544.162.000
177	3301132010	Cimanggu	Kutabima	721.575.000	-	-	465.869.000	1.187.444.000
178	3301132011	Cimanggu	Pesahangan	641.574.000	-	-	422.885.000	1.064.459.000
179	3301132012	Cimanggu	Cijati	721.575.000	-	-	460.373.000	1.181.948.000
180	3301132013	Cimanggu	Karangreja	721.575.000	-	-	530.659.000	1.252.234.000
181	3301132014	Cimanggu	Rejodadi	721.575.000	-	-	452.885.000	1.174.460.000
182	3301132015	Cimanggu	Mandala	721.575.000	-	-	554.039.000	1.275.614.000
183	3301142001	Majenang	Pahonjean	801.576.000	-	-	824.484.000	1.626.060.000
184	3301142002	Majenang	Salebu	801.576.000	-	-	908.634.000	1.710.210.000
185	3301142003	Majenang	Cibeunying	721.575.000	-	-	630.664.000	1.352.239.000
186	3301142004	Majenang	Jenang	801.576.000	-	-	699.071.000	1.500.647.000
187	3301142005	Majenang	Sindangsari	721.575.000	-	-	376.652.000	1.098.227.000
188	3301142006	Majenang	Cilopadang	721.575.000	-	-	421.599.000	1.143.174.000


1	2	3	4	5	6	7	8	9
189	3301142007	Majenang	Bener	721.575.000	-	-	578.787.000	1.300.362.000
190	3301142008	Majenang	Boja	721.575.000	-	-	804.901.000	1.526.476.000
191	3301142009	Majenang	Ujungbarang	641.574.000	-	-	552.914.000	1.194.488.000
192	3301142010	Majenang	Pengadegan	641.574.000	-	-	475.780.000	1.117.354.000
193	3301142011	Majenang	Sepatnunggal	641.574.000	-	-	258.303.000	899.877.000
194	3301142012	Majenang	Sadabumi	641.574.000	-	288.153.000	538.536.000	1.468.263.000
195	3301142013	Majenang	Sadahayu	641.574.000	-	-	427.453.000	1.069.027.000
196	3301142014	Majenang	Mulyadadi	721.575.000	-	-	468.176.000	1.189.751.000
197	3301142015	Majenang	Padangjaya	801.576.000	-	-	584.008.000	1.385.584.000
198	3301142016	Majenang	Padangsari	721.575.000	-	288.153.000	511.951.000	1.521.679.000
199	3301142017	Majenang	Mulyasari	801.576.000	-	-	573.037.000	1.374.613.000
200	3301152001	Wanareja	Tarisi	721.575.000	-	-	426.353.000	1.147.928.000
201	3301152002	Wanareja	Bantar	721.575.000	-	-	525.955.000	1.247.530.000
202	3301152003	Wanareja	Wanareja	801.576.000	-	-	558.064.000	1.359.640.000
203	3301152004	Wanareja	Limangan	801.576.000	-	-	905.213.000	1.706.789.000
204	3301152005	Wanareja	Malabar	721.575.000	-	-	610.926.000	1.332.501.000
205	3301152006	Wanareja	Majingklak	721.575.000	-	-	485.885.000	1.207.460.000
206	3301152007	Wanareja	Madura	801.576.000	-	-	655.486.000	1.457.062.000
207	3301152008	Wanareja	Tambaksari	641.574.000	-	-	289.672.000	931.246.000
208	3301152009	Wanareja	Palugon	641.574.000	-	-	362.568.000	1.004.142.000
209	3301152010	Wanareja	Cigintung	641.574.000	-	-	277.446.000	919.020.000
210	3301152011	Wanareja	Jambu	641.574.000	-	288.153.000	421.203.000	1.350.930.000
211	3301152012	Wanareja	Adimulya	801.576.000	-	-	792.646.000	1.594.222.000
212	3301152013	Wanareja	Sidamulya	721.575.000	-	-	328.979.000	1.050.554.000
213	3301152014	Wanareja	Cilongkrang	641.574.000	-	-	317.117.000	958.691.000
214	3301152015	Wanareja	Purwasari	721.575.000	-	-	298.179.000	1.019.754.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
215	3301152016	Wanareja	Madusari	721.575.000	-	-	451.760.000	1.173.335.000
216	3301162001	Dayeuhluhur	Panulisan	641.574.000	-	-	359.557.000	1.001.131.000
217	3301162002	Dayeuhluhur	Matenggeng	641.574.000	-	-	274.261.000	915.835.000
218	3301162003	Dayeuhluhur	Ciwalen	641.574.000	-	-	415.027.000	1.056.601.000
219	3301162004	Dayeuhluhur	Dayeuhluhur	721.575.000	-	-	530.478.000	1.252.053.000
220	3301162005	Dayeuhluhur	Hanum	641.574.000	-	-	360.718.000	1.002.292.000
221	3301162006	Dayeuhluhur	Datar	641.574.000	-	-	427.885.000	1.069.459.000
222	3301162007	Dayeuhluhur	Bingkeng	641.574.000	-	-	322.019.000	963.593.000
223	3301162008	Dayeuhluhur	Bolang	641.574.000	-	-	322.075.000	963.649.000
224	3301162009	Dayeuhluhur	Kutaagung	641.574.000	-	-	211.185.000	852.759.000
225	3301162010	Dayeuhluhur	Cijeruk	641.574.000	-	-	223.143.000	864.717.000
226	3301162011	Dayeuhluhur	Cilumping	561.574.000	-	-	269.549.000	831.123.000
227	3301162012	Dayeuhluhur	Sumpinghayu	641.574.000	-	-	239.181.000	880.755.000
228	3301162013	Dayeuhluhur	Panulisan Barat	641.574.000	-	-	403.461.000	1.045.035.000
229	3301162014	Dayeuhluhur	Panulisan Timur	721.575.000	-	-	400.747.000	1.122.322.000
230	3301172001	Sampang	Karangtengah	721.575.000	-	-	333.285.000	1.054.860.000
231	3301172002	Sampang	Brani	641.574.000	-	-	204.015.000	845.589.000
232	3301172003	Sampang	Sampang	721.575.000	-	-	175.909.000	897.484.000
233	3301172004	Sampang	Sidasari	641.574.000	-	-	241.576.000	883.150.000
234	3301172005	Sampang	Paketingan	641.574.000	-	-	239.489.000	881.063.000
235	3301172006	Sampang	Ketanggung	641.574.000	-	-	182.185.000	823.759.000
236	3301172007	Sampang	Nusajati	721.575.000	-	288.153.000	319.211.000	1.328.939.000
237	3301172008	Sampang	Karangjati	721.575.000	-	-	346.982.000	1.068.557.000
238	3301172009	Sampang	Paberasan	641.574.000	-	-	187.568.000	829.142.000
239	3301172010	Sampang	Karangasem	641.574.000	-	-	330.175.000	971.749.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
240	3301182001	Cipari	Caruy	721.575.000	-	-	406.361.000	1.127.936.000
241	3301182002	Cipari	Segaralangu	721.575.000	-	-	798.280.000	1.519.855.000
242	3301182003	Cipari	Pegadangan	721.575.000	-	-	510.593.000	1.232.168.000
243	3301182004	Cipari	Cisuru	721.575.000	-	-	321.539.000	1.043.114.000
244	3301182005	Cipari	Cipari	721.575.000	-	-	450.745.000	1.172.320.000
245	3301182006	Cipari	Serang	721.575.000	-	-	314.365.000	1.035.940.000
246	3301182007	Cipari	Mulyadadi	721.575.000	-	-	401.132.000	1.122.707.000
247	3301182008	Cipari	Mekarsari	641.574.000	-	-	435.072.000	1.076.646.000
248	3301182009	Cipari	Kutasari	721.575.000	-	-	459.959.000	1.181.534.000
249	3301182010	Cipari	Karangreja	641.574.000	-	-	540.051.000	1.181.625.000
250	3301182011	Cipari	Sidasari	721.575.000	-	-	615.281.000	1.336.856.000
251	3301192001	Patimuan	Patimuan	721.575.000	-	-	331.768.000	1.053.343.000
252	3301192002	Patimuan	Rawaapu	721.575.000	-	-	452.206.000	1.173.781.000
253	3301192003	Patimuan	Sidamukti	721.575.000	-	-	371.444.000	1.093.019.000
254	3301192004	Patimuan	Purwadadi	641.574.000	-	-	242.282.000	883.856.000
255	3301192005	Patimuan	Cinyawang	721.575.000	-	-	413.014.000	1.134.589.000
256	3301192006	Patimuan	Bulupayung	721.575.000	-	-	528.147.000	1.249.722.000
257	3301192007	Patimuan	Cimrutu	641.574.000	-	-	374.462.000	1.016.036.000
258	3301202001	Bantarsari	Binangun	721.575.000	-	-	762.166.000	1.483.741.000
259	3301202002	Bantarsari	Bantarsari	801.576.000	-	-	540.243.000	1.341.819.000
260	3301202003	Bantarsari	Cikedondong	641.574.000	-	-	289.029.000	930.603.000
261	3301202004	Bantarsari	Kedungwadas	641.574.000	-	-	202.189.000	843.763.000
262	3301202005	Bantarsari	Citembong	641.574.000	-	-	305.213.000	946.787.000
263	3301202006	Bantarsari	Kamulyan	801.576.000	-	-	597.312.000	1.398.888.000
264	3301202007	Bantarsari	Rawajaya	801.576.000	-	-	509.356.000	1.310.932.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
265	3301202008	Bantarsari	Bulaksari	801.576.000	-	-	741.082.000	1.542.658.000
266	3301242001	Kampung Laut	Ujunggagak	641.574.000	171.591.000	-	746.668.000	1.559.833.000
267	3301242002	Kampung Laut	Ujungalang	641.574.000	-	288.153.000	691.193.000	1.620.920.000
268	3301242003	Kampung Laut	Panikel	721.575.000	171.591.000	-	839.300.000	1.732.466.000
269	3301242004	Kampung Laut	Klaces	641.574.000	-	-	363.972.000	1.005.546.000
Total				187.943.601.000	514.773.000	7.780.131.000	103.328.693.000	299.567.198.000

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI